

## BAB II

### ISU PENGUNGGSI DI POLANDIA

Dalam Bab II ini akan membahas mengenai isu pengungsi di Polandia. Dengan sistematika yaitu, profil negara, sejarah pengungsi di Polandia, etnis pengungsi dan regulasi pengungsi di Polandia.

Polandia merupakan salah satu negara yang berada di Eropa Tengah dan merupakan salah satu negara tujuan pengungsi yang berasal dari beberapa wilayah Eropa dan Asia. Pengungsi yang ingin memasuki wilayah Polandia sebelumnya harus mengajukan status sebagai pengungsi di beberapa tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Polandia untuk mendaftar. Memasuki tahun 2015, Polandia mulai menolak pengungsi dari Timur Tengah yang ingin memasuki negaranya dengan berbagai alasan. Namun, sebelumnya Polandia merupakan negara yang sangat pro terhadap pengungsi itu sendiri.


#### A. Negara Polandia

Polandia atau *Polska* merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa Tengah yang beribukota di Warsawa. Polandia memiliki luas wilayah sebanyak 312.685 km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan Ukraina, Belarus, Lithuania dan Rusia dibagian Timur. Kemudian, Ceko dan Slovakia di bagian Selatan. Jerman dibagian Barat dan Laut Baltik di Utara. Polandia sendiri dibagi menjadi 16 bagian berdasarkan voivodeship<sup>1</sup> (Lihat gambar 3) yaitu, *Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Lubelskie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpacie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie,*

---

<sup>1</sup> Voivodeship = provinsi

*Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie dan Zachodnio-Pomorskie (Kedutaan Besar Republik*



Indonesia di Warsawa, 2015)

*Gambar 2.1: Kepadatan Penduduk di Poland berdasarkan voivodeship di tahun 2010 (per 31 Desember)*

Sumber: Central Statistic Polandia

Polandia memiliki jumlah penduduk sebesar 38,2 juta jiwa pada tahun 2010 per 31 Desember (Poland, 2011, p. 19). Kemudian, etnis yang tinggal di Polandia yaitu, Polandia (97%), Belarus dan Ukraina (1,5%), Jerman (1,3%), Rumania, Lithuania, Rusia, Ceko, Slovakia (0,2%), Tartar (0,013%) (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, 2015). Mayoritas penduduk Polandia menganut agama Katolik 87,2% (termasuk Katolik-Roma dan Katolik-Yunani 86,9%, Katolik-Armenia dan Katolik Bizantium-Slavik 3%), Ortodoks 1,3% (hamper sebagian adalah *Polish Autocephalus Orthodox*), Protestant 0,4%, lainnya 0,4% (termasuk Budha, Muslim, Yahudi, Mormon, Saksi Yehuwa, Hare Krishna, Gaudiya Vainshnavism), tidak spesifik 10,8% (CIA, The World Factbook: Poland, 2018).

Polandia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan semi presidensial dengan bentuk negara yaitu republik. Sistem pemerintah semi-presidensial di Polandia merupakan perubahan transisi pakta antara pimpinan rezim komunis dengan gerakan oposisi solidaritas. Mekanisme dari semi-presidensial memiliki pengaruh terhadap demokrasi di suatu negara, hal ini bergantung pada konstitusi, sistem kepartaian dan kepribadian presiden. Sementara untuk sistem semi-presidensial sendiri merupakan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dimana presiden sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan (MCMENAMIN, 2012, p. 1).


## **B. Sejarah Pengungsi Di Polandia**

Setelah perang dunia ke-2 berakhir dan paska gelombang migrasi besar, Polandia tidak menerima pengungsi untuk memasuki wilayahnya. Hal ini dikarenakan Polandia belum meratifikasi Konvensi Jenewa pada tahun 1951 dan Protokol New York pada tahun 1967. Pemerintah Polandia dengan alasan politik-ideologi dan praktek belum tertarik untuk bekerja sama dalam menangani isu yang berkaitan dengan pengungsi (Łodziński & Bartoszyńska, 2009, p. 81).

Adanya proses demokratisasi di Polandia pada tahun 1982, menjadikan Polandia pada akhirnya mulai menerima dan membantu pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Memasuki tahun 1990-an tepatnya pada tahun 1991 Polandia menandatangani Konvensi Jenewa dan Protokol New York mengenai pengungsi, kemudian pengungsi mulai berdatangan ke Polandia. Kebanyakan dari mereka ialah pengungsi akibat perang, korban bencana alam, pemberontak, dll (SZYMAŃSKA, 1998, p. 417).

Setidaknya sekitar 586 pengungsi pada tahun 1992 yang mengajukan permohonan status sebagai

pengungsi di Polandia. Kemudian, memasuki tahun 2000 jumlah pengungsi yang memasuki Polandia sekitar 4.662 orang. Hal ini terus bertambah seiring berjalannya waktu dan pada tahun 2004 pada saat Polandia masuk sebagai anggota dari Uni Eropa, jumlah pengungsi yang ingin mengajukan status sebagai pengungsi sekitar 8,079 orang. Total pengungsi




yang memasuki Polandia dari tahun 1992-2007 sekitar 69,396 orang (GAŁKA, 2009, p. 65).

*Grafik 2.1: Jumlah individu yang mengajukan status sebagai pengungsi tahun 1992-2007*

Sumber: (GAŁKA, 2009, p. 66)

Jika dilihat dari grafik diatas menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan sebanyak 41,7% pada tahun 2007 yaitu, sebanyak 10.048 orang dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2006. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2007 akibat dari adanya area Schengen yang berlaku di Uni Eropa. Pada tahun 2012, sebanyak 10.753 orang yang mengajukan status sebagai pengungsi (Rusilowicz, Tobiasz, & Ostaszewska, National Country Report: Polandia, 2013, p. 5). Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah pengungsi yang menuju Polandia sebanyak 15.245 orang (Rusilowicz, Tobiasz, & Ostaszewska, National Country Report: Poland, 2014, p. 5). Hal ini

merupakan jumlah pengungsi terbanyak yang pernah tercatat memasuki Polandia untuk mendapatkan status dan perlindungan sebagai pengungsi. Kemudian pada tahun 2014, sebanyak 6.625 orang mengajukan perlindungan di Polandia (Uchodzczy Info, 2018). Pada saat krisis pengungsi yang melanda sebagian besar wilayah Eropa pada tahun 2015, sebanyak 12.325 orang



mengajukan status sebagai pengungsi di Polandia ( the Office for Foreigners, 2016, p. 43). Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

*Grafik 2.2 : Jumlah individu yang mengajukan status pengungsi di Polandia tahun 2012-2015*

Sumber: hasil studi sendiri berdasar data dari AIDA Report dan Uchodzczy Info

Dilihat dari kedua grafik diatas dapat dikatakan bahwasannya pengungsi yang memasuki Polandia untuk mengajukan status sebagai pengungsi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dimana jumlah pengungsi yang mengajukan status sebagai pengungsi tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan seperti yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya.

### C. Etnis Pengungsi Di Polandia

Pengungsi yang memasuki wilayah Polandia pada tahun 1990-an merupakan pengungsi yang berasal dari wilayah paska-komunis seperti Yugoslavia, mantan wilayah Republik Soviet, Albania dan Romania. Kemudian, negara berkembang seperti di Afrika dan Asia (Pakistan, Iran) (SZYMAŃSKA, 1998, p. 417). Kemudian, memasuki tahun 2000-an mayoritas pengungsi berasal dari warga Rusia yang mengklaim kebangsaan Chechnya. Setidaknya sekitar 1.182 warga Rusia yang mengajukan permohonan status sebagai pengungsi di Polandia pada tahun tersebut. Selaian Rusia, ada juga yang berasal dari wilayah Ukraina, Belarus dan beberapa wilayah dari Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, India yang mengajukan status sebagai pengungsi dan perlindungan

Table 1. Foreigners who filed for refugee status based on country of origin from 2000 to 2007

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007
Russia	1,182	Russia	1,501	Russia	3,055	Russia	5,569	Russia	7,183	Russia	6,248	Russia	6,405	Russia	9,239
Romania	907	Armenia	638	Afganistan	598	Afganistan	251	Pakistan	210	Ukraine	84	Belarus	70	Belarus	83
Armenia	844	Afganistan	416	Armenia	224	India	236	India	151	Belarus	73	Pakistan	66	Pakistan	61
Bulgaria	340	Moldova	272	India	200	Pakistan	150	Ukraine	72	Pakistan	69	Ukraine	60	Sri Lanka	57

di Polandia itu sendiri. Tercatat setidaknya pada tahun 2002 sebanyak 416 warga dari Pakistan mengajukan status sebagai pengungsi di Polandia. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini mengenai data negara yang menjadi penyumbang pengungsi di Polandia.

*Gambar 2.2: Data orang asing yang mengajukan status pengungsi di Polandia berdasarkan negara asalnya pada tahun 2000-2007*

Sumber: (GAŁKA, 2009, p. 67)

Dari data yang ada bahwasannya pengungsi yang memasuki Polandia memiliki pola tertentu dengan

perubahan pada setiap tahunnya akan tetapi tetap sama untuk urutan negara yang menjadi penyumbang utama. Dimana dalam pola tersebut Rusia menjadi negara yang paling banyak menyumbang pengungsi ke Polandia dari tahun 2000 hingga 2007. Dengan pola yang sama, kita dapat menganalisis warga asing yang memasuki Polandia pada tahun 2015. Dimana pada tahun 2015 sendiri Eropa sedang dilanda krisis pengungsi dari Timur Tengah. Total pengungsi yang mengajukan status sebagai pengungsi maupun perlindungan internasional sebanyak 12.325 orang berdasarkan grafik pada halaman sebelumnya. Setidaknya ada sekitar 7989 orang yang berasal dari Federasi Rusia mengajukan status sebagai pengungsi. Kemudian, disusul oleh Ukraina dengan jumlah 2305 orang. Selanjutnya, sebanyak 541 orang Tazakstan, Georgia 394 orang, Suriah 295 orang, Armenia 195 orang dan Kirzikstan sebanyak 147 orang ( the Office for Foreigners, 2016, pp. 8-9).

Pada tahun 2015 Polandia telah menyetujui permohonan pengajuan status sebagai pengungsi/perlindungan internasional sebanyak 348 orang dari berbagai negara termasuk Suriah sebanyak 203 orang, Iran sebanyak 24 orang, Federasi Rusia 21 orang, Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sebanyak 20, Mesir 15 orang, Belarus 14 orang dan Turkmenistan 12 orang ( the Office for Foreigners, 2016, p. 10).

#### **D. Regulasi Pengungsi Di Polandia**

Aturan resmi yang digunakan Polandia dalam melindungi pengungsi ada dua kategori, yaitu:

##### **1. Hukum Internasional**

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang diratifikasi Polandia pada tahun 1991. Kemudian, Dublin II yang merupakan regulasi yang dibuat oleh Uni

Eropa dalam mengidentifikasi kriteria dan mekanisme seorang pengungsi jika ingin mengajukan permohonan status sebagai pengungsi di berbagai anggota Uni Eropa.

## **2. Hukum di Polandia**

Peraturan yang dimaksud ialah Konstitusi Republik Polandia (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz.483), Resolusi tentang pengungsi (Dz.U. z 2003 r. nr 128, poz. 1175 z pozn. zmian.), *the Resolution on the Provision of Protection to Refugees on Polish territory* (Dz.U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z pozn. zmian.) dan Resolusi dalam Pendampingan Sosial (Dz.U. z 2008 r.nr 115, poz. 728). Selebihnya, berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam masalah sosial, ekonomi dan politik dalam rangka melindungi pengungsi di Polandia. Salah satunya yaitu, aturan yang mengatur tentang pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Badan yang mengawasi dan mengatur tentang perlindungan pengungsi di Polandia yaitu, *the Office for Foreigners*. Dimana badan ini berfungsi untuk menerima pengajuan status pengungsi, mengurus kebutuhan para pengaju dan mengeluarkan berbagai keputusan terkait bentuk perlindungan pengungsi itu sendiri. Selain *the Office for Foreigners* institusi lain yang juga membantu dalam menangani isu pengungsi di Polandia yaitu, *the Ministry of the Interior and General Administration, the Border Guard, the Ministry of Labor and Social Policy*, pusat untuk individu yang mencari status pengungsi, pusat bantuan keluarga, pusat bantuan sosial, kantor tenaga kerja, pusat kesehatan, sekolah, universitas dan Organisasi



non-pemerintah (NGO) seperti Caritas (*a Catholic relief and development organization*), *the Helsinki Foundation for Human Rights*, Aksi Kemanusiaan Polandia, dan sebagainya. (GAŁKA, 2009, p. 63).

Sesuai dengan hukum yang berlaku, pengungsi yang tinggal di dalam teritori Polandia dapat mengajukan beberapa bentuk perlindungan di instansi pemerintahan pusat dan juga hak yang didapatkan. Seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

<b>KRITERIA UNTUK PEMBERIAN</b>	<b>HAK YANG DIDAPATKAN</b>
<b>STATUS PENGUNGI</b>	
<p>Jika orang asing takut akan penganiayaan di negara asal karena alasan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik atau keanggotan dari kelompok sosial tertentu yang tidak mendapatkan manfaat perlindungan dari negaranya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapat hak sebagai warge negara Polandia, dengan pengecualian hak untuk memilih dalam pemilu dan kebebasan dalam mobilisasi pekerja dalam lingkup Uni Eropa</li> <li>• Hak untuk bepergian tanpa visa di berbagai wilayah Uni Eropa dalam kurung waktu 3 bulan</li> <li>• Hak untuk mendapatkan program integrasi individu tahunan</li> </ul>

<b>PERLINDUNGAN TAMBAHAN – PERLINDUNGAN ANAK-ANAK</b>	
<p>Jika alien tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat status sebagai pengungsi dan kembali ke negara asalnya maka mereka akan mengalami masalah yang serius yang dapat mengancam mereka dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan hukuman mati atau ancaman eksekusi,</li> <li>- Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman,</li> <li>- Ancaman serius dan individual terhadap kehidupan atau kesehatan yang dihasilkan dari meluasnya penggunaan kekerasan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata internasional ataupun internal.</li> </ul>	<p>Sama dengan status pengungsi</p>
<b>TOLERANSI UNTUK TINGGAL</b>	
<p>Jika alien tidak memenuhi persyaratan sebagai status pengungsi ataupun perlindungan tambahan, tetapi jika dideportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan hak: mengakses pasar kerja, bisnis, tunjangan pengangguran-</li> </ul>


akan melanggar suatu hak misalnya, hak keluarga	asalkan memenuhi kriteria hukum, pendidikan, kesehatan- asalkan memiliki asuransi kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak untuk bepergian tanpa visa di Uni Eropa dalam kurung waktu 3 bulan</li> </ul>
<b>PERLINDUNGAN SEMENTARA</b>	
Diberikan kepada orang asing yang datang ke Polandia dalam jumlah banyak, dimana mereka meninggalkan negara asal atau faktor geografis dikarenakan adanya invasi dari negara lain, perang sipil, perselisihan etnis atau pelanggaran HAM berat	Sama seperti alien dengan toleransi untuk tinggal
<b>SUAKA</b>	
Ketika diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap alien dan hal itu sesuai dengan kepentingan Polandia	Sama halnya dengan pengungsi, kecuali hak untuk program integrasi individu tahunan

*Tabel 2.1: Bentuk perlindungan di Polandia*

Sumber: (Darmas, Jankowski, & Treisbach, 2013, pp. 6-7)

Untuk prosedurnya sendiri dimulai ketika pengungsi mengisi form pengajuan status sebagai pengungsi (lihat. Gambar 3). Form ini dapat diisi pada titik – titik perbatasan atau dimana saja selama masih

menjadi teritori Polandia dibanyak cabang *Office for Foreigners* atau melalui penjaga perbatasan resmi. Normalnya, beberapa bulan setelah aplikasi diajukan ke saat keputusan dibuat. Pelamar dapat tinggal di pusat pengungsi sembari menunggu keputusan statusnya. Mereka bisa saja tinggal sendiri asal dapat menunjukkan bukti kemampuan dalam mendukung keuangan mereka sendiri. Setidaknya ada 20 pusat pengungsi di Polandia pada tahun 2008. Dimana, pusat ini biasanya berlokasi berdasarkan voivodeships: Mazowieckie, Lubelskie dan Podlaskie<sup>2</sup> (GAŁKA, 2009, pp. 63-64)



<sup>2</sup> Nama Provinsi di Polandia. Mazowieckie (Polandia bagian Timur-Tengah), Lubelski (Polandia bagian Timur), Podlaskie (Polandia bagian Timur Laut)

*Gambar 2.3: Prosedur dalam pemberian status pengungsi di Polandia*

Sumber: (GAŁKA, 2009, p. 64)




Fig. 2. Refugee centers in Poland in 2008

*Gambar 2.4: Pusat Pengungsi di Poland pada tahun 2008*

Sumber: (GAŁKA, 2009, p. 65)

Pusat-pusat pengungsian (Lihat. Gambar 4) yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya mendukung pengungsi dengan cara memberi mereka tempat tinggal, makanan, perawatan medis, bantuan keuangan untuk pembelian produk kebersihan pribadi, kursus Bahasa Polandia, dan tiket transportasi umum untuk mengunjungi dokter maupun ikut serta dalam proses status pengungsi itu sendiri (GAŁKA, 2009, p. 65)